

Depok, 05 Maret 2020

Nomor : 2014.3/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Surabaya Trading Industri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surabaya Trading Industri
No. SIUP : NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
No. TDP : NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
Alamat : Jl. Veteran No. 142 RT 001 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 – 14 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SURABAYA TRADING INDUSTRI
Nomor : 2014.3/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surabaya Trading Industri
- b. Alamat : Jl. Veteran No. 142 RT 001 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. SIUP : NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
- d. No. TDP : NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
- e. Produk : 1. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-501
- i. Tanggal Terbit : 06 Maret 2018
- j. Tanggal Berakhir : 05 Maret 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Maret 2020



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Maret 2020

No. : 1357.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT SURABAYA TRADING INDUSTRI
Attn. Bapak Philip Gunawan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT SURABAYA TRADING INDUSTRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-501
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Maret 2018 – 05 Maret 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen

Izin Eksportir Non Produsen :

SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018

TDP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120201931671, telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018

(Produk yang di ekspor) :

1. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

Tanggal Penilikan 1 : 13 – 14 Februari 2020
Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Surabaya Trading Industri
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Eksportir Non Produsen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120201931671 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang berlaku efektif diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120201931671 Ijin Lama : SIUP : 246-17-P.I./437.74/PM/2017 tanggal 30 November 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik.

		TDP : 13.02.1.47.03197 tanggal 30 November 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik.
d. Alamat Kantor	:	Jl Veteran No. 142 RT 001 RW 001, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	• Direktur : Tn Philip Gunawan • Komisaris Utama : Ny Meilisa Listiyani Honoarjo • Komisaris : Tn Ricky Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	13 Februari 2020 Gresik	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surabaya Trading Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 s/d 14 Februari 2020 Gresik	Verifikasi terhadap legalitas Usaha, bahan baku, pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok dan ekspor serta K3 Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2020 Gresik	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surabaya Trading Industri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan		Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surabaya Trading Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP/NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu.
Verifier c. Laporan mutasi produk	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi penerimaan maupun penjualan produk kayu sehingga laporan mutasi produk masih Nihil.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. PEB	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier b. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier c. Invoice	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	PT Surabaya Trading Industri memiliki 9 (sembilan) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surabaya Trading Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Surabaya Trading Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		